

RELEVANSI PERDEBATAN LIBERALISME VERSUS KOMUNITARISME UNTUK KONTEKS INDONESIA¹

Otto Gusti Madung

Seminari Tinggi Ledalero Maumere Flores

Email: ottomadung@hotmail.com

Abstract

The crisis of solidarity on the one hand and political identity that denies the diversity on the other hand is a big problem that plagued the nation's center of Indonesia. This issue is trying to read in a philosophical discourse about the glass eye komunitarisme versus liberalism. The debate between these two philosophies can be drawn mazhab its relevance to the context of Indonesia. Here Pancasila occupies a special position.

مستخلص

أزمة التضامن على الهوية من جهة، والسياسية التي تنفي التنوع من ناحية أخرى مشكلة كبيرة التي ابتليت بها مركز للأمة من اندونيسيا. هذه المشكلة هو محاولة لقراءة في الخطاب الفلسفي حول الزواج komunitarisme العين مقابل الليبرالية. ويمكن استخلاص النقاش بين هذه المدارس اثنين من فلسفة ذات الصلة في سياق اندونيسيا. هنا البانثاشامبلا تحتل مكانة خاصة.

Keywords: Komunitarisme, Islam, Liberalisme, Indonesia, Budaya

¹ Tulisan ini merupakan perluasan dari makalah penulis pada acara bedah buku "Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia?" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2012

A. Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir media massa menyuatkan kepada publik berita seputar kekerasan aparat keamanan terhadap warga negara yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara. Insiden terakhir terjadi di Sape, Bima pada tanggal 24 Desember 2011 di mana aparat polisi menembak mati 3 warga sipil yakni Arief Rahman (19), Syaiful (17) dan Ansyari (20). Menurut laporan Indonesian Police Watch (IPW) sepanjang tahun 2011 kebrutalan polisi telah menewaskan 16 warga sipil dan menyebabkan 69 orang menderita luka. Laporan IPW ini merujuk pada tiga kejadian yakni insiden di Mesuji, Papua dan Sape. Tentu jumlah korban akibat brutalitas aparat keamanan jauh lebih besar dari angka tersebut di atas, sebab cukup banyak insiden yang tidak terekam publik.

Di balik ketiga insiden berdarah di atas terdapat konflik sumber daya alam antara warga masyarakat lokal dengan perusahaan atau korporasi. Di Sape pemicu kekerasan adalah ketegangan antara masyarakat lokal dan korporasi pertambangan, di Mesuji antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit dan di Papua terdapat konflik berkepanjangan antara masyarakat lokal yang terpinggirkan dan mengalami pemiskinan di tengah gelimang kemewahan dan profit yang diraub perusahaan *Freeport*.²

Anehnya pada hampir semua konflik tersebut negara atau aparat keamanan berdiri kokoh sebagai pembela korporasi. Secara lugas dapat dikatakan, negara menampilkan diri sebagai anjing penjaga malam korporasi-korporasi dari serangan masyarakat lokal. Pertanyaan, untuk apa kita masih bernegara jika negara tidak lebih dari perpanjangan tangan korporasi-korporasi multinasional? Apakah frase nasionalisme masih punya makna ketika negara tampil sebagai *Leviathan* atau raksasa yang siap memangsa anak kandungnya sendiri? Apakah patriotisme masih punya tempat di tengah krisis kehidupan bernegara?

Ketidakpedulian negara terhadap kehidupan mayoritas warga negara dibenarkan secara empiris oleh sejumlah data ketidakadilan sosial. Beberapa waktu lalu harian Kompas menurunkan sejumlah data berikut. Menurut catatan

² Data diambil dari pernyataan sikap anggota masyarakat sipil di Maumere, Flores, NTT ketika mengadakan aksi ke Polres Sikka, Maumere, NTT sebagai ungkapan solidaritas terhadap korban kekerasan negara di Sape, Bima.

Kompas, aset 300 orang terkaya di Indonesia sama dengan 60 persen APBN, aset 40 orang terkaya setara dengan kekayaan 60 juta penduduk termiskin dan 80 persen sumber daya alam kita dikuasai oleh pihak asing.³

Data-data ini membuktikan bahwa sebagai bangsa kita gagal membangun sebuah dunia atau rumah bersama. Dunia bersama mengandaikan adanya pengalaman bersama. Namun bagaimana pengalaman bersama itu dapat direproduksi jika ketidakadilan sosial menganga lebar, jika segelintir orang menghambur-hamburkan uang negara, sementara mayoritas warga tercecceer secara politis, sosial dan ekonomi?

Krisis nasionalisme yang tengah dialami bangsa Indonesia menuntut negara dan masyarakat sipil untuk membangun kembali rumah bersama bernama Indonesia. Rumah bersama tersebut harus dibangun di atas dua pilar utama yakni *keadilan* dan *solidaritas*. Dalam tulisan ini saya coba menempatkan diskusi seputar pencarian pilar dasar bangunan negara moderen Indonesia dalam kerangka diskursus filsafat politik kontemporer: Komunitarisme versus Liberalisme. Diskursus ini sesungguhnya tidak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada saat berdirinya republik ini diskusi dengan nuansa yang sama muncul ketika terjadi perdebatan antara Soepomo dengan konsep negara integralistiknya dan Muhamad Hatta yang memperjuangkan agar hak-hak individual dimasukkan ke dalam UUD 45.

B. Komunitarisme versus Liberalisme

Komunitarisme adalah sebuah mazhab filsafat yang dicetuskan oleh sekelompok pemikir anglosaxon yang mengkritisi konsep kontrak sosial seperti dikembangkan John Rawls dan liberalisme pada umumnya. Perdebatan liberalisme versus komunitarisme dimulai awal tahun 80-an dan berkembang begitu cepat. Komunitarisme terdiri dari macam-macam posisi berbeda, namun mereka sepakat pada beberapa hal mendasar: kaum komunitarian menggarisbawahi kekurangan filsafat sosial yang berorientasi pada liberalisme moderen serta pentingnya tuntunan etis dan pandangan hidup bersama. Secara filosofis kaum komunitarian merujuk pada Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel

³ "Kontradiksi dalam Kesejahteraan Umum", dalam *Kompas*, 29 November 2011, hal. 6

dan Tocqueville, bukan pada pemikir klasik moderen seperti Locke, Rousseau dan Kant.

Pokok pikiran liberalisme yang menjadi sasaran gugatan kaum komunitarian dapat diringkaskan sebagai berikut. Dalam liberalisme terdapat distingsi tegas antara konsep keadilan dan pandangan tentang hidup baik, legalitas dan moralitas. Tugas negara ialah menciptakan dan menjamin sistem hak atas dasar faham HAM, mengkoordinasi ruang-ruang kebebasan individual secara maksimal berdasarkan prinsip hukum yang berlaku umum (Immanuel Kant). Pertanyaan seputar hidup baik bukan menjadi kewenangan negara tapi masuk dalam ranah privat, namun konsep hidup baik itu tidak pernah boleh bertentangan dengan prinsip hukum. Dengan demikian hukum membatasi kebebasan pandangan hidup baik.

Komunitarisme mengajukan beberapa catatan kritis atas pandangan kaum liberal. Ada pun beberapa point penting kritikan kaum komunitarian tersebut:⁴

Pertama, kaum komunitarian menolak konsep antropologi liberal yang melihat manusia sebagai „*unencumbered self*“ atau manusia tanpa komunitas. Manusia dalam pandangan kaum liberal dimengerti sebagai individu yang terisolir dan melayang-layang di ruang kosong serta ditempatkan dalam ruang-ruang hak kebebasan. Dalam kenyataannya, demikian kaum komunitarian, manusia selalu hidup dalam komunitas, tradisi dan ikatan sosial. Sebuah sistem sosial yang tidak menggubris aspek-aspek sosial ini dan hanya membatasi diri pada pemahaman tentang manusia sebagai pribadi hukum dalam ruang-ruang kebebasan, menghancurkan substansi sosial hidup manusia dan cenderung menghantar masyarakat kepada bahaya individualisasi, atomisasi dan penghancuran nilai solidaritas.

Kedua, bahaya atomisasi sosial dan melemahnya solidaritas dipertajam lagi dengan dominasi imperatif ekonomi. Rationalitas ekonomi pasar terus mengikis dan memarjinalisasi dimensi etis, kultural dan religius bersama tradisi dan komunitas-komunitasnya (agama misalnya).

⁴ Bdk. Arno Anzenbacher, *Christliche Sozialetik. Einführung und Prinzipien*, Paderborn. München. Wien. Zürich: Ferdinand Schöningh, 1997, hal. 117

Ketiga, solusi apa yang ditawarkan kaum komunitarian untuk mengatasi bahaya individualisasi, ekonomisasi dan desolidarisasi (*Entsolidarisierung*)? Solusi kaum komunitarian ialah dengan menawarkan dan memperkuat komunitas-komunitas, kelompok-kelompok dan tradisi komunitarian di mana manusia dapat mengalami, mempraktikkan dan menginternalisasi identitas kultural, etos sosial, solidaritas dan makna bersama. Komunitarisme menawarkan solusi dengan mengikat kembali „unencumbered self“ ke dalam keluarga, sanak saudara, tetangga, komunitas agama, jaringan sosial dan segala macam persekutuan sosial sampai akhirnya identitas sosial bangsa yang mampu memberikan makna hidup. Keutamaan etis untuk melawan egoisme ekonomis hanya mungkin dikembangkan melalui proses integrasi ke dalam komunitas dan tradisi komunitarian. Tanpa sikap-sikap yang dihayati dan ditradisikan secara komunitarian, sebuah masyarakat akan mengalami degradasi menjadi semata ongkongan (*Hausfen-Taylor*) pribadi juridis yang tak berdaya di hadapan „despotisme administratif“ (Bellah), yang kemudian berakhir pada individualisme birokratis (*Macintyre*) dan kebingungan publik yang tanpa arah (*Barber*).

Keempat, cita-cita kaum komunitarian berkait erat dengan kritik budaya. Charles Taylor dalam *Sources of the Self* berpendapat bahwa modernitas dalam wajah liberal telah melupakan akar, substansi dan sumber kehidupannya.⁵ Akar dan sumber mata air kehidupan moderen dan juga sumber bagi subjek bebas atas dasar faham hak-hak asasi manusia bersifat pandangan hidup, religius dan metafisis. Hanya modernitas yang merefleksikan sumber kehidupannya dan membaharui diri lewat proses refleksi tersebut dapat menjadi pengawal dan pembela kebebasan dan martabat manusia. Mengeringnya sumber mata air modernitas tersebut jelas menggoncangkan basis legitimasi bangunan kultural moderen. Karena itu keadilan dan hukum berpijak pada konsep hidup baik dan mengandaikan konsep hidup baik. Tanpa pilihan makna dan nilai hidup baik yang dihayati serta berpijak pada tradisi etis-religius dan ideologis, sistem hukum moderen (hak dan keadilan) akan remuk seketika.

⁵ Bdk. Charles Taylor, *Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994

Pentingnya konsep hidup baik dalam kehidupan manusia mendorong Taylor untuk mentematisasi konsep hidup baik sebagai persoalan publik dan bukannya persoalan privat seperti pandangan kaum liberal. Hal ini diuraikan Taylor lebih lanjut dalam politik pengakuan.

C. Relevansi sebuah Perdebatan

1. Liberalisme Politik

Untuk konteks Indonesia yang multikultural, keterbukaan terhadap nilai-nilai liberal harus diungkapkan dalam kesediaan untuk menerima faham liberal tentang perbedaan antara negara dan masyarakat, politik dan agama. Pilihan makna dan nilai pandangan hidup serta konsep hidup baik dan pemeliharannya harus berlangsung dalam konteks masyarakat liberal atau bebas. Negara dapat memberikan garansi otonomi hukum dan etis kepada warga negara sebagai pribadi juridis di mana setiap pribadi dapat mendefinisikan dirinya sebagai pribadi etis dan membangun hubungan komunitarian dengan yang lainnya.

Setiap negara moderen yang dibangun atas basis pengakuan akan multikulturalisme harus berani hidup dalam dan menerima dialektika penuh ketegangan antara negara dan agama, keadilan dan konsep tentang hidup baik. Atau dalam bahasa mantan Presiden Mahkamah Konstitusi Jerman, Ernst Wolfgang Böckenförde: *“Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann”* – “Negara liberal-sekuler hidup dari syarat-syarat yang tak dapat dijaminnya sendiri.”⁶

Paradoksi ini, demikian Böckenförde, harus diterima setiap negara liberal yang mau menghargai pluralitas dan menyelamatkan kebebasan individu. Sebuah negara demokratis moderen hanya mungkin eksis secara legitim jika ia mampu menjamin dan melindungi kebebasan setiap warganya. Di satu sisi kebebasan individu merupakan tujuan dan dasar keberadaan sebuah negara.

Akan tetapi di sisi lain inti dari kebebasan tersebut yakni suara hati tidak pernah boleh dan tidak dapat diatur menurut norma-norma hukum positif. Sebab ketika negara lewat hukum positif masuk ke dalam ranah privat

⁶ Ernst Wolfgang Böckenförde, *Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976, hal. 60

kebebasan suara hati, ia sesungguhnya telah menjadi totaliter. Paradoksi yang dikemukakan Böckenförde di atas merupakan jalan yang telah dan tetap dilewati pemikiran dan praktek politik Eropa moderen. Jalan ini telah menghantar mereka keluar dari konflik berdarah dan perang antara agama dan kelompok etnis yang melanda Eropah pada abad ke-17. Dan hingga kini konsep negara liberal-sekular tetap mampu menjaga perdamaian umum.

Kebebasan manusia terungkap lewat keputusan otonom dan atas pertimbangan suara hati yang tidak pernah boleh serta tidak dapat diintervensi oleh instansi luar.⁷ Kebebasan hanya dapat meregulasi dirinya dari dalam, dari substansi moral setiap individu dan homogenitas sebuah masyarakat. Bahaya totalitarisme mulai mengintip ketika negara misalnya lewat hukum positif mau mengatur suara hati dan keutamaan pribadi warga negara. Di sini negara berambisi mengatur segala-galanya termasuk cara berpikir dan moralitas warganya yang seharusnya mustahil dapat dilaksanakannya. Ambisi negara tersebut menciptakan konflik dan membahayakan perdamaian umum sebab ia menyangkal adanya pluralitas budaya, agama, tingkah laku dan kebebasan berpikir dalam sebuah negara moderen.

Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus mampu menangkal tendensi komunitarisme yang coba mempersoalkan kembali distingsi antara negara dan masyarakat, antara pribadi juridis dan etis serta mau menghidupkan sebuah negara „kebenaran“ (regim agama, ideologi, pandangan hidup).

Tendensi komunitarian yang intoleran ini muncul di Indonesia terutama dalam bentuk fundamentalisme agama. Kaum fundamentalis melakukan teror dan menghalalkan kekerasan untuk membasmi kelompok-kelompok lain. Dengan membajak demokrasi prosedural kelompok fundamentalis telah berhasil menciptakan dan menggolkan sejumlah produk hukum yang antimultikultural seperti Undang-Undang Pornografi serta ratusan peraturan daerah yang bernuansa Syariah.⁸ Cita-cita untuk membangun sebuah negara

⁷ Bdk. Franz Magnis -Suseno, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal. 348

⁸ Bdk. Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011, hal. 122

dengan berbasiskan ideologi atau agama tertentu merupakan sebuah bentuk kemunduran sejarah peradaban umat manusia. Untuk mengatasi hal ini demokrasi prosedural harus dilengkapi dengan substansi demokrasi yang membatasi kesewenangan kekuasaan dan kesewenangan kehendak mayoritas. Substansi demokrasi adalah hak-hak asasi manusia.

2. Kritik atas Patologi Liberalisme

Liberalisme politik yang sudah mulai dipraktikkan di Indonesia perlu disempurnakan dengan faham komunitarian. Dialektika antara yang partikular dan universal harus dibangun secara kreatif. Praktik *ethos* HAM universal misalnya tidak boleh mematikan nilai-nilai komunitarian yang terkandung dalam agama-agama dan budaya-budaya lokal. Sebab, secara konkret individu tak pernah hidup sebagai *unencumbered self* atau individu tanpa komunitas. Namun imperatif pasar yang cenderung mengkolonisasi semua ranah kehidupan telah “melemahkan kepekaan sayap-sayap solidaritas sosial dan kultural yang memberi rasa identitas dan *kekitaan*”.⁹

Tantangan ini tak dapat ditemukan solusinya dalam liberalisme. Filsuf Hannah Arendt menganjurkan agar hak-hak liberal klasik perlu disempurnakan dengan “hak-hak kultural yang melindungi bentuk-bentuk komunitas konkret dan hak-hak partisipasi politis yang dapat membatasi kekuasaan pasar secara demokratis”.¹⁰

Untuk konteks Indonesia yang plural, solusi komunitarian selain dijalankan oleh agama dan kebudayaan, juga diperankan oleh Pancasila. Pancasila adalah *locus* kontekstualisasi konsep universal hak asasi manusia di Indonesia agar menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pancasila juga mencegah bahaya privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan dalam masyarakat liberal.

Pancasila tidak menghendaki adanya agama negara di Indonesia. Namun itu tidak berarti, Pancasila sepakat dengan pandangan kaum liberal yang memandang agama sebagai persoalan privat semata. Pancasila menghendaki

⁹ F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia. Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2011, hal. 38

¹⁰ *Ibid.* 39

agar nilai-nilai agama diterjemahkan menjadi moralitas publik. Di sini konsep ketuhanan dalam Pancasila berperan seperti agama sipil (*civic religion*) yang berurusan dengan moralitas publik dan tidak mencampuri moralitas serta keyakinan pribadi. Atau seperti dirumuskan Yudi Latif:

...dalam kerangka ketuhanan menurut Pancasila, boleh saja seseorang secara pribadi tidak memeluk agama formal (sebagai agnostik atau bahkan ateis). Akan tetapi, dalam kehidupan publiknya harus tetap menghormati nilai-nilai Ketuhanan-keagamaan seperti dikehendaki Pancasila berdasarkan hasil kesepakatan konstitusional, sehingga tidak diperkenankan menyebarkan propaganda untuk menolak atau membenci agama.¹¹

Mengingat pentingnya peran publik agama, Pancasila membuat koreksi atas tesis “privatisasi” agama kaum liberal dan menganjurkan paradigma diferensiasi dalam relasi antara agama dan negara. Sebab, “ketika agama tersudut dari ruang publik ke ruang privat, yang muncul adalah ekspresi spiritualitas personal yang terputus dari kehidupan publik. Sebalikinya, politik sekuler memandang rendah nilai-nilai agama dan mengabaikan signifikansi moral ketuhanan. Akibat yang ditimbulkan oleh situasi saling mengabaikan ini adalah spiritualitas tanpa pertanggungjawaban sosial, dan politik tanpa jiwa.”¹² Untuk itu fundamentalisme, baik fundamentalisme agama maupun fundamentalisme sekuler harus dihindari. Maraknya korupsi di tengah pesatnya perkembangan agama-agama di Indonesia merupakan bukti kasat mata bahwa agama masih dihayati sebagai ritus kesalehan privat dan belum menjadi kekuatan moral di ruang publik.

Peran publik agama menuntut agama untuk membela sendiri kebebasannya serta kebebasan agama-agama lain. Agama juga dapat mempersoalkan tendensi absolutisme dunia sekuler dan absolutisme kekuasaan negara yang membahayakan kehidupan manusia tanpa harus merebut dan mendominasi seluruh ranah kehidupan manusia.¹³ Di tengah arus modernisasi yang ditandai dengan kolonialisasi sistem teknologi dan birokrasi kekuasaan yang anonim atas

¹¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hal. 112

¹² *Ibid.*, hal. 104

¹³ *Bdk. Ibid.*, hal. 109

dunia kehidupan (*Lebenswelt*), agama tampil sebagai sumber mata air moralitas dan pemberi rambu-rambu etis.

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mengungkapkan komitmen bangsa Indonesia untuk menata kehidupan politik-publik atas dasar nilai-nilai moral universal agama-agama serta budi pekerti yang luhur. Krisis moral yang dihadapi masyarakat moderen serta fenomena kebangkitan agama-agama dalam masyarakat sekular membuat paradigma ketuhanan dalam kerangka Pancasila menjadi penting dan semakin relevan.

Dalam masyarakat Barat sejak tahun 90-an paradigma sekuler yang meminggirkan agama ke ruang privat mulai goyah dan tema agama kembali meramaikan diskursus di ruang publik.¹⁴ Habermas misalnya yang menganggap dirinya “*religiös unmusikalisch*” (tak berbakat secara religius) menyadari kembali akan pentingnya peran agama di ruang publik dan mengembangkan konsep masyarakat postsekuler. Mengapa masyarakat liberal-sekuler kembali kepada agama?

Mungkin salah satu jawaban atas pertanyaan ini adalah rambu-rambu kritis salah seorang teolog Katolik abad ini, Hans Küng, yang dialamatkan kepada masyarakat moderen sekular yang mau mendepak agama ke ruang privat irasionalitas: “Kendatipun manusia mewajibkan dirinya untuk taat pada norma-norma moral, satu hal tetap tak dapat dilakukan manusia tanpa agama: memberikan pendasaran atas keniscayaan dan universalitas kewajiban-kewajiban moral.”¹⁵

Pendasaran terakhir tak tergoyahkan tentang keharusan dan universalitas norma-norma moral, demikian Küng, tak dapat berpijak pada argumentasi filosofis abstrak semata-mata. Filsafat hanya mampu menyentuh intelek manusia. Sementara keharusan nilai-nilai moral harus dapat menggugah ranah perasaan manusia, ruang di mana agama-agama dapat menembusnya dan

¹⁴ Bdk. Otto Gusti Madung, “Etos Global dan Dialog Peradaban”, dalam *Kompas* 27 Februari 2010

¹⁵ Bdk. Hans Küng, “Leitlinien zum Weiterdenken”, dalam: Hans-Martin Schoenherr-Mann, *Miteinander Leben Lernen*, München: Piper Verlag 2008, hal. 387

bergerak. Karena itu krisis moralitas masyarakat moderen menuntut peran aktif agama-agama dalam ruang publik.

Orientasi makna dan nilai sebuah masyarakat bergantung pada vitalitas tradisi, budaya, agama, model-model etos serta tatanan sosial di mana makna dan nilai tersebut dirawat dan dihayati. Pancasila merupakan suatu model pengawetan dan vitalisasi tradisi tersebut. Orientasi makna ini penting dalam hidup sosial. Sebab, konstitusi dan hukum yang paling rasional sekalipun belum menjadi jaminan dalam berperang melawan masyarakat yang intoleran, akrab dengan kekerasan, korup dan rakus.

Konsep komunitarian berperan sebagai elemen motivasional yang menggerakkan *ethos* hak-hak asasi manusia. Secara kodrati "rasa kemanusiaan" kita alami pertama-tama dalam solidaritas kelompok seperti agama, suku dan budaya. Manusia universal tak pernah menderita, yang menderita adalah orang Papua, orang Aceh atau warga Ahmadiyah. Pancasila adalah orientasi makna bersama dan sebagai sistem etika bangsa ia memberikan rambu-rambu untuk keluar dari pelbagai krisis etika publik yang tengah melanda bangsa Indonesia.

3. Pancasila dan Multikulturalisme¹⁶

Dengan menjadikan Pancasila sebagai basis ideologi bukan berarti negara Indonesia mengabaikan prinsip netralitas negara. Negara yang netral secara ideologis lebih dari sekedar institusi birokratis. Prinsip netralitas negara moderen sekurang-kurangnya memiliki tiga makna.¹⁷ *Pertama*, netralitas akibat atau konsekwensi. Itu berarti penerapan prinsip-prinsip liberal memiliki konsekwensi yang sama untuk semua komunitas dalam sebuah negara. *Kedua*,

¹⁶ Pluralisme dan multikulturalisme sama-sama mengungkapkan kebhinekaan dan perbedaan. Perbedaannya, pluralisme menjelaskan fakta antropologis kebhinekaan dan keberbedaan tersebut tanpa membuat penilaian. Sedangkan multikulturalisme berkaitan dengan sikap etis yang berintikan penghargaan terhadap kebudayaan dan pandangan hidup yang berbeda-beda sambil terus mendorong dialog dan kerja sama yang produktif antara elemen-elemen yang berbeda dan beraneka tersebut (Bdk. Willy Gaut, "Mengakui Kemajemukan, Merayakan Perbedaan", dalam Seri Buku Vox 55/02-04/2011, Ledalero 2011, hal. 119)

¹⁷ Bdk. Rainer Forst, *Kommunitarismus und Liberalismus – Stationen einer Debatte*, dalam: Axel Honneth (Ed.): *Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften*, Campus Verlag: Frankfurt am Main 1993, hal. 192

netralitas tujuan. Negara liberal tak pernah boleh mengutamakan konsep hidup baik tertentu berhadapan dengan pandangan atau ideologi lainnya. Persis itu yang terjadi jika negara didirikan atas dasar ideologi agama tertentu. *Ketiga*, netralitas legitimasi atau pembenaran. Basis legitimasi prinsip-prinsip keadilan tak boleh berpijak pada nilai-nilai etis komunal tertentu, namun bertumpuh pada konsep moral universal dan tak berpihak.

Asas netralitas dari liberalisme ini merupakan prestasi peradaban umat manusia dan telah berhasil mengatasi konflik antara agama dan ideologi yang melanda masyarakat Eropa. Konsep ini harus diterapkan di Indonesia yang multikultural agar perbedaan dan kebhinekaan tidak menjadi sumber konflik tapi kekayaan bangsa.

Negara yang menganut prinsip netralitas tetap dapat memainkan peran secara politis agar diskursus seputar ideologi, pandangan hidup dan konsep hidup baik merupakan objek tematisasi di ruang publik. Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan negara dapat mengatur sekian agar dominasi pengetahuan instrumental yang menekan dapat dibatasi demi kepentingan kompetensi pandangan hidup.

Negara liberal dapat mengembangkan pengetahuan tentang pelbagai tradisi filsafat dan agama serta kesadaran akan pluralitas persoalan ideologis di sekolah-sekolah dan universitas dan bukan sebaliknya mendepak persoalan ideologis dan agama ke ruang privat irasionalitas. Negara yang dibangun atas semangat multikulturalisme sadar akan pentingnya komunitas-komunitas yang menawarkan dan menjaga orientasi etis-religius serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan solidaritas-karitatif. Institusi-institusi komunitarian seperti agama, kelompok adat, dan lain-lain dapat menawarkan diri sebagai forum diskursus tentang pandangan hidup. Dengan memberi penekanan pada politik kebudayaan model ini negara dapat menanggapi secara produktif idealisme komunitarian tanpa harus berhenti menjadi negara moderen.

Dalam seluruh proses diskursus publik seputar pandangan hidup Pancasila dapat berperan sebagai substansi normatif yang memberikan panduan agar nilai-nilai kehidupan bersama seperti toleransi, kebebasan, persamaan, solidaritas, ketaatan terhadap hukum dan pantang akan kekerasan tetap dijaga dan dipegang

teguh. Dengan demikian Pancasila dapat menjadi basis pengakuan dalam masyarakat multikultural agar setiap pribadi, kelompok, pandangan hidup dan agama dapat mewujudkan dirinya secara otentis tanpa harus membahayakan yang lain.

D. Penutup

Indonesia adalah sebuah masyarakat yang multikultural. Pengakuan merupakan salah satu sikap etis yang penting dalam menghadapi kebhinekaan dan keberbedaan tersebut. Pengakuan memungkinkan yang lain mengekspresikan dan mengembangkan dirinya secara otentis. Namun pengakuan akan keberbedaan dan keanekaragaman semata tanpa adanya basis substansi moral yang sama belum cukup menjadi landasan kokoh sebuah kehidupan bersama.

Dalam sebuah masyarakat multikultural nilai-nilai komunal perlu ditransformasi menjadi nilai-nilai etika publik agar dapat diterima oleh semua. Pancasila tidak lain dari etika publik tersebut yang telah mengatasi sekat-sekat komunal. Pancasila juga memberikan rambu-rambu normatif apakah nilai-nilai komunal tertentu layak diterima sebagai norma bersama di ruang publik. Dalam dialog terus-menerus dengan nilai-nilai komunal dan global Pancasila menampakkan dinamikanya sebagai identitas bangsa. Sebuah identitas yang selalu terbuka untuk ditafsir kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Buyung Nasution, Adnan. 2011. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Anzenbacher, Arno. 1997. *Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien*. Paderborn. München. Wien. Zürich: Ferdinand Schöningh.
- Böckenförde, Ernst Wolfgang. 1976. *Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Budi Hardiman, F. 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia. Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kansius.

- Forst, Rainer. 1993. Kommunitarismus und Liberalismus – Stationen einer Debatte, dalam: Axel Honneth (Ed.): *Komunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften*. Frankfurt am Main: Campus Verlag
- Gaut, Willy. 2011. “Mengakui Kemajemukan, Merayakan Perbedaan”, dalam Seri Buku Vox 55/02-04/2011, Ledalero
- Gusti Madung, Otto. 2010. “Etos Global dan Dialog Peradaban”, dalam *Kompas* 27 Februari
- Küng, Hans. 2008. “Leitlinien zum Weiterdenken”, dalam: Hans-Martin Schoenherr-Mann. *Miteinander Leben Lernen*. München: Piper Verlag
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Magnis -Suseno, Franz. 1999. *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taylor, Charles. 1994. *Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp